



WALIKOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga masyarakat dalam menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan social di tingkat lokal, diperlukan upaya dan langkah strategis secara komperhensif dan bertanggung jawab guna memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap pedagang lokal;
 - c. bahwa pedagang lokal yang berada di wilayah Kota Jayapura perlu diproteksi termasuk barang dagangannya yang memiliki ciri khas Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2022 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Koperasi Kota Jayapura.
5. Pedagang Lokal Asli Papua yang selanjutnya disebutkan Pedagang Lokal adalah Pedagang Orang Asli Papua yang memperdagangkan barang dan jasa, yang sifat usahanya mikro, kecil dan menengah.
6. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan dan/atau menawarkan komoditas dan/atau jasa pada masyarakat dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.
7. Penjualan secara Partai adalah penjualan dengan kuantitas besar, paling sedikit 2 tandan atau 100 butir pinang bijian.
8. Komoditas Lokal adalah suatu produk yang dapat diperdagangkan baik dalam bentuk bahan baku, setengah jadi maupun dalam bentuk bahan jadi yang dihasilkan oleh Orang Asli Papua.

BAB II

HAK, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Pedagang lokal berhak mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah.

Pasal 3

Hak untuk mendapatkan Perlindungan dan pemberdayaan Pedagang Lokal yang diatur dalam Peraturan Daerah, meliputi :

- a. kemudahan;
- b. pembatasan persaingan untuk menjual komoditas tertentu;
- c. pengutamaan;
- d. fasilitasi;
- e. kepastian usaha yang berkelanjutan; dan
- f. pengembangan usaha.

Pasal 4

- (1) Perlindungan pedagang lokal bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan kemampuan pedagang lokal sehingga eksis dan mampu bersaing dengan pedagang besar dan/atau ritelbesar.
- (2) Pemberdayaan pedagang lokal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan cara pelatihan dan pemberian kemudahan.

Pasal 5

Pedagang lokal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, adalah pedagang lokal yang sifat usahanya mikro, kecil dan menengah.

Pasal 6

- (1) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah kemudahan memperoleh segala bentuk perizinan yang berhubungan dengan perdagangan, kemudahan dalam mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam mengakses informasi.

- (2) Pembatasan Persaingan untuk menjual komoditas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah larangan kepada pedagang non lokal untuk menjual komoditas lokal tertentu.
- (3) Pengutamaan dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah, pengutamaan pedagang lokal sebagai pihak penerima bantuan baik dari pemerintah maupun dari swasta.
- (4) Fasilitasi dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah, usaha untuk memfasilitasi pedagang lokal memperoleh kemudahan dalam mengakses permodalan terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.
- (5) Kepastian usaha yang berkelanjutan dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah, jaminan eksistensi berjalan dan berkembangnya kegiatan usaha pedagang lokal.
- (6) Pengembangan usaha dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah, perencanaan, strategi dan tindakan untuk mendorong peningkatan kapasitas pedagang lokal.

Pasal 7

Komoditas lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah

- a. pinang;
- b. sagu;
- c. umbi-umbian; dan
- d. noken.

BAB III

PERLINDUNGAN PEDAGANG LOKAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap setiap Pedagang Lokal.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan dari :
 - a. persaingan terhadap perusahaan distributor, ritel besar dan pedagang besar;
 - b. pedagang non lokal dalam pemasaran komoditas lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - c. lembaga pembiayaan resmi maupun yang tidak resmi yang memungut bunga utang melebihi ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - a. pendampingan;
 - b. sosialisasi;
 - c. afirmasi; dan
 - d. penempatan pedagang
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pendampingan yang berkaitan dengan pengembangan usaha.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kegiatan penyampaian setiap informasi tentang kebijakan pemerintah, permodalan, bantuan, pengembangan usaha dan setiap hal berkaitan dengan kegiatan perdagangan kecil menengah.
- (4) Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kebijakan untuk memberikan peluang utama kepada pedagang lokal dalam melakukan kegiatan usaha.
- (5)** Penempatan pedagang lokal pada ayat (1) huruf d pada pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib ditempatkan pada tempat usaha yang lebih mudah diakses oleh konsumen.

Pasal 10

- (1) Distributor, Pedagang besar dan/atau ritel besar dilarang menjual produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara ecer dan partai.
- (2) Pedagang non lokal dilarang menjual produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara ecer dan partai.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal distributor, pedagang besar dan/atau ritel besar mendistribusikan produk lokal tersebut ke luar wilayah Papua.

BAB IV**PEMBERDAYAAN PEDAGANG LOKAL****Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan terhadap pedagang lokal.
- (2) Jenis-jenis pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pelatihan;

- b. kunjungan perbandingan;
- c. penguatan kerjasama; dan
- d. kemitraan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha pedagang lokal;
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana ini dilakukan secara berkelanjutan dan dibagikan secara adil kepada setiap pedagang lokal yang terdata.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran tiap tahunnya.

Pasal 13

- (1) Untuk mempermudah dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan, pemerintah daerah memfasilitasi pedagang lokal untuk membentuk perhimpunan pedagang lokal dalam satu wadah organisasi.
- (2) Organisasi pedagang lokal dibina oleh dinas.
- (3) Pedagang lokal diwakili pengurus organisasi dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam peningkatan kapasitas pedagang lokal.

Pasal 14

- (1) Distributor, pedagang besar dan/atau ritel besar turut bertanggung jawab mengembangkan kapasitas pedagang lokal.
- (2) Peningkatan kapasitas pedagang lokal dilakukan dengan cara ikut memfasilitasi pedagang lokal dalam melaksanakan pelatihan dan kemitraan.
- (3) Setiap pola kemitraan, distributor, pedagang besar dan/atau ritel besar wajib mengutamakan pedagang lokal.
- (4) Selain pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pedagang besar, distributor dan ritel besar melakukan sosialisasi kepada pedagang lokal dalam rangka pengembangan usaha.

BAB VI

PENDATAAN PEDAGANG LOKAL

Pasal 15

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan pedagang lokal.

- (2) Data pedagang lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak meliputi:
 - a. nama pedagang;
 - b. jenis dagangan;
 - c. lokasi berdagang; dan
 - d. usaha tanpa badan hukum atau berbadan hukum.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam satu buku data pedagang lokal.
- (4) Data diperbaharui setiap empat bulan.

BAB V
PROMOSI
Pasal 16

- (1) Dinas membuat rancangan pelaksanaan kegiatan berskala kota sebagai ajang promosi pedagang lokal dan komoditas lokal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (3) Selain membuat kegiatan promosi seperti dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan kesempatan kepada pedagang lokal untuk mengikuti even-even promosi lainnya
- (4) Dalam membuat rancangan mengenai kegiatan promosi dimaksud, Dinas melakukan riset dan studi.
- (5) Riset dan studi dimaksud paling sedikit harus dapat :
 - a. meningkatkan gaung kegiatan;
 - b. mengukur hasil maksimal yang mungkin dicapai; dan
 - c. memetakan sasaran konsumen.

Pasal 17

Pada setiap kegiatan promosi, kepala distrik dan kepala kelurahan memimpin pedagang lokal di wilayahnya untuk membuka *stand* promosi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Komoditas lokal memiliki daya saing dipasaran, pemerintah dapat melakukan kegiatan promosi ke luar negeri.

- (2) Ukuran daya saing di pasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PERAN DISTRIK, KELURAHAN DAN KAMPUNG

Pasal 19

- (1) Distrik, kelurahan dan kampung melakukan pendataan pedagang lokal di wilayahnya dalam satu buku data.
- (2) Muatan buku data pedagang lokal Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap buku data pedagang lokal wilayah distrik dan kelurahan.
- (3) Buku data pedagang lokal tingkat kelurahan dan kampung wajib sudah ada tiga bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan.
- (4) Buku data pedagang lokal tingkat distrik wajib disediakan paling lama empat bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 20

Distrik, Kelurahan dan Kampung mengorganisir pedagang lokal yang ada di wilayahnya masing-masing.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEDAGANG LOKAL

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan kegiatannya, pedagang lokal wajib taat terhadap peraturandan bertanggungjawab menjaga ketertiban umum dan kebersihan.
- (2) Pedagang lokal yang menjual pinang, wajib mengikuti ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Ludah Pinang.
- (3) Pedagang lokal yang mendapatkan fasilitas pembiayaan wajib taat untuk membayar kewajiban kepada pihak pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Pedagang lokal bertanggungjawab membuat laporan atas setiap bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Pedagang lokal bertanggungjawab menjaga fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.

- (3) Pedagang lokal bertanggungjawab menepati semua perjanjian yang dibuat dalam setiap kegiatan perdagangan.

Pasal 23

Dalam hal pedagang lokal tidak menepati hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3), pedagang lokal yang dimaksud kehilangan hak sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura.
- (2) Pembiayaan peraturan daerah ini juga dapat melibatkan pihak swasta, distributor, ritel besar, pedagang besar.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memperjual belikan komoditas lokal secara partaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum yang memperjual belikan komoditas lokal secara ecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan selama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pimpinan utama atau pengelola badan hukum tersebut.
- (4) Pidana denda sebagai sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dibayarkan oleh pelanggar melalui perbankan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 26

- (1) Penyidik memberikan Surat Denda Pelanggaran kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat Denda Pelanggaran merupakan dasar untuk melakukan pembayaran denda kepada perbankan.

Pasal 27

- (1) Penyidik berhak menyita Kartu Tanda Penduduk Elektronik pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang disita oleh penyidik dikembalikan setelah kewajiban membayar denda telah dilaksanakan, dibuktikan dengan slip pembayaran denda yang dikeluarkan oleh bank yang telah ditentukan.
- (3) Penyitaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura secara tertulis.
- (4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura dilarang menerbitkan setiap dokumen kependudukan terhadap orang-orang yang Kartu Tanda Penduduk Elektroniknya disita oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) telah membayarkan denda dibuktikan dengan slip pembayaran denda yang dikeluarkan oleh bank yang telah ditentukan.

Pasal 28

- (1) Penyidik berhak menyita barang-barang pelanggar yang menjadi objek pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Objek Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang dagangan produk lokal yang diperdagangkan secara melawan hukum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M. NURJAINUDDIN KONU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611231 199103 1 085

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 137

NOMOR REGISTER : 11/2018

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZIL. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA****NOMOR 10 TAHUN 2018****TENTANG****PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG LOKAL****I. UMUM**

Ketimpangan daya saing Pedangan Orang Asli Papua (OAP) atau pedagang lokal dengan saudara-saudaranya Pedagang Non Orang Asli Papua. Fenomena ini telah lama terjadi. Ketimpangan ini sungguh kasat mata terlihat, pelaku-pelaku usaha perdagangan dan pemilik usaha perdagangan menengah keatas/besar, disepanjang jalan-jalan protokol diseluruh kota Jayapura dikuasai oleh pedagan Non OAP, sementara pedagang OAP adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang umum ada dipasar tradisional dan kaki lima. Karakteristiknya umumnya adalah pedagang yang memperdagangkan komoditas lokal seperti pinang, sagu, noken dan umbi-umbian (dalam penyebuan lokal disebut bete, keladi, betatas dan singkon).

Jika dahulu pedagang barang jenis ini adalah pedagang lokal, seiring waktu dengan bergulirnya teori pasar *supply and demand*, tingginya permintaan, penawaran dan kebutuhan akan komoditas ini mengakibatkan pedagang non lokal ikut bersaing dan telah menguasai pasar di kota Jayapura. Hal ini berakibat terhimpitnya dan berkurangnya kemampuan bersaing pedagang lokal terhadap pedagang non lokal, ritel besar dan distributor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud “dilarang menjual komoditas lokal” dalam pasal ini adalah larangan terhadap pedagang non lokal, distributor, pedagang besar dan/atau ritel besar menjual barang komoditas lokal mulai dari rantai jual-beli tingkat pertama setelah dari petani hingga komoditas lokal tersebut sampai pada konsumen terakhir.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 98

No : 10

No Reg : 11/2018

Tanggal : 28 Desember 2018

Ld : 137 tld : 98

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004